

BUPATI LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU NOMOR 403/41/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021

BUPATI LUWU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2000 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dengan memperhatikan surat Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Nomor 555/659/DKISP/VI/2021, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Rangka Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 7. Undang-Undang Nomor Tahun 12 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor Lembaran Negara Tambahan Republik Indonesia Nomor 6398);

- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapakali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);

- 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
- 18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
- 19. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 994);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021;
- 22. Peraturan Bupati Luwu Nomor 92 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2020 – 2024;
- 23. Peraturan Bupati Luwu Nomor 144 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

A. Pengarah:

Pengarah bertugas melakukan koordinasi, menetapkan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan kualitas SPBE serta melakukan evaluasi pelaksanaan SPBE Pemerintah Kabupaten Luwu.

B. Koordinator:

Koordinator bertugas mengkoordinasikan penerapan kebijakan internal SPBE, memastikan tercapainya tata kelola SPBE, mengkoordinasikan layanan pemerintah, mengkoordinasikan SPBE dengan instansi pusat dan pemerintah daerah lain, melakukan pemantauan SPBE melalui monev untuk menyiapkan reviu evaluasi SPBE Kemenpan, reviu Arsitektur SPBE, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dan mengendalikan pelaksanaan SPBE serta mewakili Kabupaten Luwu pada Forum Koordinasi Nasional.

C. Penanggungjawab:

- SPBE 1. Penanggungjawab Percepatan mengoordinasikan Pembangunan, Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE Nasional untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi kearsipan, kepegawaian dan pengaduan publik; dan mencegah pelayanan dan/atau menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum;
- 2. Penanggungjawab Manajemen Layanan dan Aset TIK, Aplikasi dan Infrastruktur SPBE bertugas mengoordinasikan integrasi layanan SPBE, pembangunan dan pengembangan aplikasi, infrastruktur SPBE, manajemen aset TIK, dan manajemen pengetahuan;
- 3. Penanggungjawab Manajemen Data dan Manajemen Keamanan Informasi SPBE bertugas mengoordinasikan manajemen data dan manajemen keamanan informasi;
- 4. Penanggungjawab Perencanaan dan Penganggaran SPBE bertugas mengoordinasikan peta rencana SPBE, rencana dan penganggaran SPBE Pemerintah Kabupaten Luwu, dan memastikan pengendalian Manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Penanggungjawab Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE bertugas mengoordinasikan pengadaan dan pengembangan SDM SPBE Pemerintah Kabupaten Luwu;

- 6. Penanggungjawab Transformasi Proses Bisnis dan Manajemen Risiko, Manajemen Perubahan bertugas mengkoordinasikan proses bisnis, manajemen perubahan; dan
- 7. Penanggungjawab Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bertugas mengkoordinasikan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

D. Tim Pelaksana bertugas:

- a. Menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Luwu;
- b. Memahami konsep dan metodologi pelaksanaan SPBE:
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan, data dan informasi vang dibutuhkan;
- d. Menyelenggarakan rapat, diskusi, pertemuan, sosialisasi, Focus Group Discussion bimbingan teknis dalam rangka koordinasi dan penerapan SPBE;
- e. Melakukan kunjungan lapangan, studi banding atau studi tiru SPBE:
- Merumuskan kebijakan dan penerapan SPBE; f.
- g. Memberikan saran/masukan terhadap rencana dan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Luwu;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pengarah, Koordinator dan Penanggungjawab Tim Koordinator SPBE Pemerintah Kabupaten Luwu, dan
- Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Luwu.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA. Tim bertanggungjawab menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Koordinator Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Luwu.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berada di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran yang berkenaan.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Belopa pada tanggal 14 Juni 2021

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LUWU

NOMOR: 403/41/2021

TANGGAL: 14 Juni 2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PEMERINTAH KABUPATEN LUWU 2021

I. Pengarah

Bupati Luwu

Wakil Bupati Luwu

II. Koordinator

Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu

III. Penanggungjawab:

1. Penanggungjawab Percepatan SPBE

:

Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten

Luwu

 Penanggungjawab Manajemen Layanan dan Aset TIK, Manajemen Data, Aplikasi dan Infrastruktur SPBE, Manajemen Pengetahuan, dan Manajemen Keamanan Informasi

: Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik

dan Persandian Kabupaten Luwu

3. Penanggungjawab Penganggaran dan Perencanaan SPBE

a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu

 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu

4. Penanggungjawab SDM

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu

5. Penanggungjawab Transformasi Proses Bisnis Digital dan Manajemen Risiko, Manajemen Perubahan

Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Luwu

6. Penanggungjawab Audit TIK

Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu

IV. Tim Pelaksana

Ketua

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu

Sekretaris

Kepala Bidang Penyelenggaraan E – Government Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu

Anggota

- 1. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Luwu
- 2. Kabag. Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Luwu
- 3. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Luwu
- 4. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
- Kabid. Persandian Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
- Kabid. Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
- 7. Kabid. Statistik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
- 8. Kabid. Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu
- Kabid. Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu
- 10. Kabid. Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu
- 11. Kabid. Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu
- 12. Kabid. Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu
- 13. Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu

- 14. Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu
- 15. Kabid. Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu
- 16. Kabid. Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu
- 17. Kabid. PBB dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu
- 18. Kabid. Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu
- 19. Kasi. Pengembangan Aplikasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
- 20. Kasi. Keamanan Informasi dan Teknologi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
- 21. Kasi. Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
- 22. Kasi. Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
- 23. Kasi. Kehumasan Dan Layanan Informasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
- 24. Kasubag. Tata Laksana dan Pelayanan Publik Bagian Organisasi Setda Kabupaten Luwu
- 25. Kasubid. Data dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu
- 26. Kasi. Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu
- 27. Kasubid. Penyusunan dan Pengesahan APBD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu
- 28. Kasubag. Analisis dan Evaluasi Inspektorat Kabupaten Luwu
- 29. Kasi. Layanan, Pemanfaatan dan Jasa Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu
- 30. Kasubid. Data dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu

31. Kasi. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RSUD Batara Guru Belopa

32. Kasi. Operasional dan Pengamanan Persandian Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu

BUPATI LUWU,

BASMIN